



AFILIASI: Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Indonesia

***Korespondensi:**
siti.nuryanah@ui.ac.id

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: [10.32534/jpk.v11i1.5579](https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5579)

CITATION:

Sihombing, D. W. G., & Nuryanah, S. (2024).
PENGARUH MORAL PAJAK, PERSEPSI
KEADILAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK
TERHADAP INTENSI KEPATUHAN PAJAK.
Jurnal Proaksi, 11(1), 121–134.
<https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5579>

Riwayat Artikel :

Artikel Masuk:
11 Maret 2024

Di Review:
16 Maret 2024

Diterima:
31 Maret 2024

PENGARUH MORAL PAJAK, PERSEPSI Keadilan PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP INTENSI KEPATUHAN PAJAK

Deborah W. G. Sihombing¹, Siti Nuryanah^{2*}

Abstrak

Belum optimalnya *tax to GDP ratio* Indonesia mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan pajak. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan pajak harus dilakukan kepada masyarakat dimulai sejak dini, salah satunya kepada generasi muda yang merupakan calon wajib pajak di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh moral pajak (*tax morals*), persepsi keadilan pajak (*perception of tax fairness*), dan pengetahuan pajak (*tax knowledge*) terhadap intensi kepatuhan pajak mahasiswa sebagai generasi muda yang merupakan bagian dari wajib pajak potensial. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Berdasarkan survey dari 116 responden yang terkumpul dengan *convenience sampling*, hasil penelitian menunjukkan mahasiswa yang memiliki moral pajak yang tinggi akan memiliki intensi untuk berlaku patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya, begitu pula mahasiswa yang memiliki persepsi keadilan pajak, dan pengetahuan pajak yang tinggi. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh moral pajak, persepsi keadilan pajak, dan pengetahuan pajak terhadap intensi kepatuhan pajak mahasiswa.

Kata Kunci: Moral Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Pajak

Abstract

Indonesia's tax to GDP ratio is still relatively low, indicating that tax compliance is still low. Therefore, a campaign of tax compliance must be carried out to the public starting from an early age, one of which is towards the younger generation who are potential taxpayers in the future. This research aims to examine the influence of tax morals, perceptions of tax fairness and tax knowledge on the tax compliance intentions of students as the younger generation who are part of the potential taxpayers. The method applied in this research is quantitative method and the data used is primary data obtained through a questionnaire. Based on a survey from 116 respondents collected using convenience sampling, the results of the study show that students who have high tax morals will act obediently in carrying out their tax obligations, as well as students who have high perception of tax fairness, and tax knowledge. This study proves that tax morals, perception of tax fairness, and tax knowledge affect the students' intention to comply tax.

Keywords: Tax Morals, Perception of Tax Fairness, Tax Knowledge, Tax Compliance

PENDAHULUAN

Tiga tahun terakhir ini adalah tahun yang gemilang bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di mana DJP sebagai salah satu direktorat yang menjalankan fungsi budgeter pajak berhasil mengumpulkan penerimaan negara melebihi target APBN dimana secara berturut-turut dari tahun 2021 sampai 2023 mencapai masing-masing Rp 1.277,5 triliun atau 103,9%, Rp1.716,76 atau 115,61% dan Rp1.869,2 triliun atau 108,8% (Hariani, 2024). Pencapaian ini merupakan sejarah bagi DJP dalam mencapai penerimaan di atas target setelah vakum dua belas tahun sejak tahun 2008, terlebih terjadi di tengah situasi pandemi Covid-19, dan dalam tahap pemulihan ekonomi nasional dan global. Pajak sebagai tulang punggung negara yang memiliki porsi 82% dalam struktur APBN masih memiliki masalah krusial yang harus segera dibenahi. Berbanding terbalik dengan pencapaian penerimaan pajak tersebut, Indonesia justru diperhadapkan dengan fakta terjadinya penurunan rasio pajak (*tax ratio*) dari tahun ke tahun (OECD, 2022; Ramli & Sukman, 2024). Menurut OECD (2022) salah satu komponen penyusun total penerimaan pajak di Indonesia adalah *personal income tax* atau Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 11% di mana angka ini masih di bawah rata-rata *personal income tax* OECD sebesar 23%. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam suatu negara tentunya akan mengalami perubahan dari tahun ke tahun, seperti berkurang karena adanya kematian ataupun bertambah karena ada angkatan usia generasi muda yang baru memenuhi syarat subjektif wajib pajak atau generasi muda yang baru menerima penghasilan sehingga memenuhi syarat objektif wajib pajak. Generasi muda inilah yang akan berkontribusi terhadap penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi *tax ratio* adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak (Prasetyo, 2017). Semakin patuh wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya maka semakin optimal pula penerimaan negara tersebut yang berujung pada tingginya rasio pajak negara tersebut. Indonesia melakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983, di mana sistem perpajakan yang semula menggunakan sistem *official assessment* kini menganut sistem *self assessment*. Jika wajib pajak memahami cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak terutang nya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, yang merupakan wujud dari pengetahuan pajak, maka akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu telah mendokumentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak (lihat misal Fischer dkk. (1992)). Namun demikian, dari sisi *behavioural economics*, sangatlah menarik untuk meneliti generasi muda yang merupakan calon wajib pajak potensial di masa depan. Terkait hal ini, beberapa penelitian terdahulu telah menganalisis intensi kepatuhan pajak mahasiswa yang merupakan bagian dari generasi muda. Nugraheni (2018) menemukan adanya korelasi negatif antara pengetahuan pajak dan persepsi mahasiswa terhadap kepatuhan pajak. Selain itu penelitian tersebut menemukan adanya korelasi positif antara kepercayaan mahasiswa terhadap pemerintah terhadap persepsi kepatuhan pajak di mana mahasiswa dengan kepercayaan pada pemerintah yang tinggi memiliki persepsi yang tinggi pula terhadap kepatuhan pajak. Pada penelitian terhadap gender tidak ditemukan adanya pengaruh signifikan terhadap persepsi kepatuhan pajak. Namun demikian, Prasetyo dan Putri (2023) berdasarkan persepsi mahasiswa menemukan bahwa pendidikan pajak dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Nugraheni (2018) dan Prasetyo dan Putri (2023) tersebut hanya berfokus pada faktor pendukung dari kepatuhan pajak yaitu kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak (Kirchler, 2007), pengetahuan pajak sebagai bagian dari *tax awareness*, dan gender sebagai salah satu faktor demografik (Devos, 2014) dan tidak meneliti pengaruh faktor-faktor lain dalam *Social Psychology Models* yaitu *tax morals/ethics*, dan *equity and fairness*. Halla (2012) menemukan adanya pengaruh *tax morals* terhadap kepatuhan pajak, di mana semakin tinggi tingkat *tax morals* maka akan semakin kecil terjadinya informal ekonomi pada suatu negara. Terkait hal ini, Christensen dkk.

(1994) menemukan bahwa persepsi keadilan sebagai hasil dari pengetahuan pajak yang baik pada akhirnya berakibat pada tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi. Di Indonesia, penelitian-penelitian terdahulu menemukan adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak (Azmi, 2019; Kunarti, 2019; Setiyani dkk., 2018; Witono, 2008).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan pada wajib pajak potensial dimana dalam konteks ini mahasiswa merupakan generasi muda yang di masa depan berpotensi menjadi wajib pajak. Generasi muda adalah golongan manusia yang berusia 0-35 tahun (Sumantri dkk., 2019). Sehubungan dengan angkatan kerja, mereka adalah tenaga muda yang berusia delapan belas sampai dua puluh dua tahun yang dapat diterima sebagai tenaga kerja (Sumantri dkk., 2019). Begitu banyak definisi generasi muda, namun Smith (2018) menyimpulkan bahwa mayoritas orang menganggap usia di bawah tiga puluh tahun adalah usia muda dan usia tiga puluh sampai empat puluh lima tahun ada pada garis abu-abu usia muda. Rentang usia tersebut dapat ditemukan pada mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan yang juga merupakan wajib pajak potensial di masa depan. Pemilihan responden mahasiswa pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif pada universitas di Jakarta dimana mereka berada pada rentang usia yang masuk dalam kategori generasi muda. Pemilihan mahasiswa pada universitas ini dikarenakan universitas ini memiliki fakultas berjumlah tujuh belas fakultas di mana jumlah tersebut cukup besar untuk melihat faktor pendidikan dan kualifikasi dalam *Social Psychology Models*. Selain itu, mahasiswa pada universitas ini juga beragam dapat berasal dari seluruh Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang perlu dibangun dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh moral pajak, persepsi keadilan pajak dan pengetahuan pajak terhadap intensi kepatuhan pajak mahasiswa di masa mendatang.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Tindakan Terencana (*Theory of Planned Behaviour*)

Teori Tindakan Terencana merupakan pengembangan atas teori terdahulu yaitu Teori Tindakan Perilaku (*Theory of Reasoned Action*) di mana perilaku manusia dapat dipelajari ketika perilaku tersebut di bawah kendali dari individu sendiri (Ajzen, 1991; Ajzen & Fishbein, 1980). Kekurangan teori ini terletak pada kendali/kemauan individu tersebut. Walaupun seorang individu sangat termotivasi oleh sikap dan norma subjektifnya, namun karena tidak adanya kendali maka individu tersebut tidak dapat secara nyata menampilkan perilaku tertentu. Pengembangan atas *Theory of Reasoned Action* ini berupa penambahan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioural control*) sehingga dapat menyempurnakan keterbatasan teori terdahulu dalam memprediksi perilaku di mana seorang individu diasumsikan merupakan makhluk rasional dan dapat menggunakan informasi secara sistematis. Teori Tindakan Terencana menganalisis hubungan antara sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku individu, dan berfokus pada intensi individu untuk berperilaku. Intensi yang dimaksud adalah faktor-faktor motivasi yang ditangkap oleh individu hingga sampai pada kemauan yang kuat untuk melaksanakan sesuatu/berperilaku (Ajzen, 1991). Intensi untuk melaksanakan sesuatu/berperilaku tersebut dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku tersebut, norma subjektif dan kontrol perilaku individu tersebut yang dipersepsikan. Sikap terhadap perilaku (*attitude toward behaviour*) merupakan keyakinan tentang perilaku tertentu beserta konsekuensi yang menyertainya.

Secara garis besar teori yang dapat digunakan untuk meneliti perilaku kepatuhan pajak terdiri dari dua model yaitu *Economic Deterrence Models* dan *Social Psychology Models* (Devos, 2013; Devos & Devos, 2014). Wajib pajak dalam *Economic Deterrence Models* didefinisikan sebagai individu yang rasional, yang menimbang antara keuntungan, dan kerugian yang akan diperoleh, di mana wajib pajak tersebut akan membuat keputusan sesuai dengan keadaan ekonomi yang sedang dihadapinya (Parlaungan, 2017). *Economic Deterrence Models* terdiri dari penerapan sanksi/penalti, pelaksanaan penegakan hukum, cakupan pemeriksaan, tarif pajak, penahanan informasi, dan

kompleksitas. Sedangkan pada *Social Psychology Models*, keputusan individu tersebut tidak semata tentang untung dan rugi. Individu tersebut sebagai makhluk sosial mengakomodir faktor-faktor lain seperti *tax morals/ethics, equity and fairness, taxpayer awareness*, dan demografi. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa ada hubungan yang kuat antara *tax morals* dengan kepatuhan pajak (Devos & Devos, 2014).

Moral Pajak

Moral pajak (*tax morals*) secara sederhana dapat diartikan sebagai motivasi dari dalam diri seseorang (intrinsik) sehubungannya dengan kewajibannya membayar pajak (Torgler, 2007; Torgler dkk., 2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax morals* antara lain: norma sosial, adanya perasaan bersalah karena tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, perasaan malu, *sense of duty*, dan rasa takut. Terdapat lima mekanisme bagaimana akhirnya *tax morals* dapat tercipta, yaitu dapat melalui motivasi yang ada dari dalam diri individu tersebut untuk membayar pajak yang sesuai, melalui adanya hubungan timbal balik yang diberikan pemerintah (fasilitas/infrastruktur), melalui teman sepermainan, melalui budaya yang sudah ada sejak lama dalam hidup bermasyarakat, dan melalui kecacatan informasi yang diterima / bias (Luttmer & Singhal, 2014).

Terkait dengan moral pajak, penelitian terdahulu telah mendokumentasikan bahwa *tax morals* secara instrinsik dapat memotivasi seseorang memenuhi kewajibannya membayar pajak (Torgler, 2007; Torgler dkk., 2008). Literatur terdahulu juga menemukan adanya pengaruh *tax morals* terhadap kepatuhan pajak, di mana semakin tinggi tingkat *tax morals* maka akan semakin kecil terjadinya informal ekonomi pada suatu negara (Halla, 2012; Mohdali & Pope, 2014; Taing & Chang, 2021) maka penelitian ini mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh positif moral pajak terhadap intensi kepatuhan pajak

Persepsi terhadap Keadilan Pajak

Persepsi terhadap keadilan pajak (*perception of tax fairness*) adalah pandangan terhadap keadilan atas beban pajak yang ditanggung wajib pajak dan manfaat yang diperolehnya dari pemerintah (Torgler, 2007; Torgler dkk., 2008). Beberapa dimensi *perception of tax fairness* yang perlu dipertimbangkan agar pemungutan dan pengalokasian pajak dapat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat antara lain: dimensi horizontal, dimensi vertikal, dimensi timbal balik (*exchange*), dimensi administrative, dimensi retributif, dan dimensi personal (Luttmer & Singhal, 2014). Persepsi keadilan pajak yang merupakan hasil dari pengetahuan pajak yang baik pada akhirnya berakibat pada tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi (Christensen dkk., 1994). Penelitian-penelitian terdahulu menemukan bahwa persepsi terkait keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak seseorang (Saad, 2012; Saleh dkk., 2021; Torgler, 2007; Torgler dkk., 2008; Yusoff dkk., 2022). Oleh karena itu, pada penelitian ini hipotesis terkait dengan pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

H₂: Terdapat pengaruh positif persepsi keadilan pajak terhadap intensi kepatuhan pajak


Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak (*tax knowledge*) dalam penelitian ini adalah terkait pajak penghasilan orang pribadi dan ketentuan umum dan tata cara terkait pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak wajib pajak. Terkait hal ini, edukasi atau pendidikan pajak yang diterima oleh seseorang dapat menentukan tingkat *tax knowledge* individu tersebut yang pada akhirnya dapat menentukan keputusan individu terkait pemenuhan kewajiban pajaknya (*attitude towards behavior*) (Bornman & Ramutumbu, 2019; Eriksen & Fallan, 1996; Fallan, 1999; Mei Tan & Chin - Fatt, 2000; Oktaviani dkk., 2019). *Tax knowledge* sangat penting bila dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan karena sangat berhubungan dengan bagaimana seseorang menentukan tindakan selanjutnya atas

pajak terutangnya (Fauziati dkk., 2020; Mustafa & Humta, 2021). *Tax knowledge* lebih luas lagi yaitu apa saja fungsi pajak itu sendiri, siapa yang menjalankan fungsi tersebut dan bagaimana pajak itu dikelola. Terkait dengan pengaruh hubungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak, seperti diuraikan sebelumnya, tingkat pengetahuan wajib pajak mempengaruhi perilaku wajib pajak tersebut terhadap penghindaran pajaknya atau ketidakpatuhan pajaknya (Eriksen & Fallan, 1996) Penelitian-penelitian terdahulu mengkonfirmasi bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan pajak (Chen Loo dkk., 2009; Fauziati dkk., 2020; Newman dkk., 2018; Saad, 2012). Oleh karena ini hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₃: Terdapat pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap intensi kepatuhan pajak

Kerangka berpikir penelitian ini tergambar pada Gambar 1 sebagai berikut. Seperti uraian di atas, penelitian menguji pengaruh tiga variabel: moral pajak, persepsi terhadap keadilan pajak dan pengetahuan pajak terhadap intensi kepatuhan pajak.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh penulis (2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena atas data yang diperoleh dilakukan *scoring* sehingga diperoleh angka untuk masing-masing variabel untuk selanjutnya diolah dengan perhitungan statistik. Pengumpulan data kuantitatif dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner dengan strategi penelitian yang digunakan adalah survei. Survei dilakukan berdasarkan metode *convenience sampling* terhadap mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta yang memiliki tujuh belas fakultas. Pada universitas ini mahasiswa juga cukup beragam dari seluruh Indonesia. Diharapkan dengan jumlah populasi yang cukup besar dan cukup beragam faktor pendidikan dan kualifikasi dalam *Social Psychology Models* dapat diteliti. Adapun kuesioner disusun menggunakan kuesioner pada penelitian-penelitian sebelumnya dan dimodifikasi (Barieyah Mat Bahari & Ming Ling, 2009; Farrar dkk., 2020; Kurniawati, 2017; Luttmmer & Singhal, 2014; Margaretha dkk., 2020; Mohamad dkk., 2013; Susila dkk., 2016; Taing & Chang, 2021; Timothy & Abbas, 2021). Uji pilot dilakukan sebelum kuesioner disebar untuk meyakinkan bahwa kuesioner dapat dimengerti oleh responden. Uji pilot juga ditujukan untuk menjamin kuesioner mengukur apa yang akan diukur dalam penelitian ini sehingga dapat meningkatkan reliabilitas dan validitas survey. Kuesioner terdiri dari lima bagian yaitu: 1) Identitas umum responden (11 pertanyaan); 2) Tingkat pengetahuan pajak (10 pertanyaan); 3) Tingkat moral pajak (6 pertanyaan); 4) Tingkat persepsi keadilan pajak (5 pertanyaan); dan 5) Intensi kepatuhan pajak responden (7 pertanyaan). Pengukuran dengan skala likert skala 1-6 digunakan (1: Sangat Tidak Setuju; 6: Sangat Setuju). Pemilihan skala 1-6 ini ditujukan untuk menghindari adanya kecenderungan responden untuk menjawab netral pada sebagian besar pernyataan. Contoh beberapa pertanyaan seperti pada Tabel 1 berikut ini. Penyebaran kuesioner

Sihombing dan Nuryanah

PENGARUH MORAL PAJAK, PERSEPSI KEADILAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP INTENSI KEPATUHAN PAJAK

dilakukan dengan mendatangi langsung calon responden dan menyediakan tautan yang terhubung dengan kuesioner Intensi Kepatuhan Pajak-Mahasiswa. Penyebaran kuesioner juga dilakukan melalui *broadcast* yang disebar dengan bantuan Badan Eksekutif Mahasiswa setiap Fakultas dan menggunakan *social media*. Survei dilakukan pada 20 Mei 2023 sampai dengan 3 Juni 2023 dimana responden yang berpartisipasi mencapai 116 orang dimana seluruhnya merupakan mahasiswa aktif. Jumlah responden sebanyak 116 ini telah memenuhi distribusi data yang mendekati kurva normal dalam penelitian (Gravetter dkk., 2021).

Tabel 1. Contoh Pertanyaan Kuesioner

Moral pajak
1. Teman-teman saya melaporkan pajaknya, maka saya juga akan melakukannya.
2. Kalau saya ragu apakah penghasilan yang saya peroleh dikenakan pajak atau tidak, saya lebih memilih untuk tidak melaporkan penghasilan tersebut dalam laporan pajak.
Persepsi keadilan pajak
1. Hal ini adil apabila mereka yang berpenghasilan tinggi dikenakan tarif pajak lebih tinggi daripada yang berpenghasilan menengah.
2. Selama pandemi atau masa krisis, pajak penghasilan pegawai dengan syarat tertentu ditanggung pemerintah.
Pengetahuan pajak
1. Saya pernah mengikuti kuliah / sosialisasi / pelatihan / brevet pajak.
2. Saya mengetahui pada saat seseorang sudah bekerja dan memperoleh penghasilan, maka orang tersebut wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
Intensi kepatuhan pajak
1. Saat sudah memperoleh penghasilan, saya akan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Saya akan melaporkan pajak (SPT) sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Sumber: Dari beberapa penelitian sebelumnya (Barieyah Mat Bahari & Ming Ling, 2009; Farrar dkk., 2020; Kurniawati, 2017; Luttmmer & Singhal, 2014; Margaretha dkk., 2020; Mohamad dkk., 2013; Susila dkk., 2016; Taing & Chang, 2021; Timothy & Abbas, 2021)

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan di dalam model penelitian terdapat variabel dependen yaitu intensi kepatuhan pajak generasi muda, variabel independen berupa tingkat *tax morals*, *perception of tax fairness*, dan *tax knowledge* yang diukur berdasarkan hasil scoring dari hasil data kuesioner. Sehingga model penelitian yang didapat adalah sebagai berikut:

$$INT = \alpha + \beta_1 TMORAL + \beta_2 TFAIR + \beta_3 TKNOW + e_t$$

Keterangan:

α = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien persamaan regresi

INT = intensi kepatuhan pajak

TMORAL = *tax morals*

TFAIR = *perception of tax fairness*

TKNOW = *tax knowledge*

HASIL

Tabel 2 menunjukkan demografi responden penelitian ini yang terdiri dari perempuan sebanyak 67.24%, berjenjang pendidikan sarjana sebanyak 81%, mahasiswa ekonomi dan bisnis

Sihombing dan Nuryanah**PENGARUH MORAL PAJAK, PERSEPSI KEADILAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP INTENSI KEPATUHAN PAJAK**

sebanyak 36.21% dan mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik sebanyak 13%. Sebanyak 49.14% mahasiswa belum berpenghasilan namun 17.24% mahasiswa memiliki penghasilan kurang dari Rp2 juta perbulan dan 16.38% mahasiswa berpenghasilan lebih dari Rp10 juta setiap bulan. Meskipun sekitar 50% mahasiswa berpenghasilan, hanya 34.48% dari mahasiswa yang ber-NPWP. Berdasarkan evaluasi mandiri, 63% dari mahasiswa berada pada level pemula terkait dengan pengetahuan pajak penghasilan.

Tabel 2. Demografi Responden

No	Karakteristik responden	Frekuensi	Persentase
1	Jenis Kelamin		
	Perempuan	78	67.24%
	Laki-laki	38	32.76%
		116	100.00%
2	Usia		
	18 tahun - 20 tahun	58	50.00%
	>20 tahun - 23 tahun	21	18.10%
	>23 tahun - 26 tahun	13	11.21%
	>26 tahun - 29 tahun	16	13.79%
	>29 tahun - 32 tahun	6	5.17%
	>32 tahun	2	1.72%
		116	100.00%
3	Bidang studi (Fakultas)		
	Vokasi	12	10.34%
	Ekonomi dan Bisnis	42	36.21%
	Farmasi	3	2.59%
	Hukum	5	4.31%
	Ilmu Administrasi	2	1.72%
	Ilmu Budaya	2	1.72%
	Ilmu Keperawatan	1	0.86%
	Ilmu Komputer	2	1.72%
	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	15	12.93%
	Kedokteran	3	2.59%
	Kesehatan Masyarakat	4	3.45%
	MIPA	14	12.07%
	Psikologi	5	4.31%
	Teknik	6	5.17%
		116	100.00%
4	Penghasilan		
	Belum memiliki	57	49.14%
	< Rp 2 juta	20	17.24%
	Rp2 juta - Rp5 juta	5	4.31%
	>Rp5juta - Rp10 juta	15	12.93%
	>Rp10 juta	19	16.38%
		116	100.00%
5	NPWP		

Sihombing dan Nuryanah

PENGARUH MORAL PAJAK, PERSEPSI KEADILAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP INTENSI KEPATUHAN PAJAK

No	Karakteristik responden	Frekuensi	Persentase
	Ya	40	34.48%
	Tidak	76	65.52%
		116	100.00%
6	Tingkat Pengetahuan Pajak		
	Pemula	73	62.93%
	Menengah	30	25.86%
	Sangat Paham	13	11.21%
		116	100.00%

Sumber: Data Olahan Penulis (2024)

Penelitian ini melakukan uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner. Berdasarkan Tabel 3, r hitung setiap instrumen penelitian lebih besar dari r tabel, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen penelitian yang digunakan sudah valid (Nugraha, 2022). Pada Tabel terlihat nilai *Cronbach Alpha* dari masing-masing variabel adalah lebih besar dari 0.60 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa variabel-variabel yang digunakan bersifat reliabel yakni handal, dan konsisten hasilnya bila digunakan pada periode waktu yang berbeda (Azwar, 2019).

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

Variabel	Jumlah item/pertanyaan	Reliabilitas (Cronbach's Alpha)	Pearson Correlation r hitung	r tabel	Kesimpulan
<i>Tax knowledge</i>	10	0.880	0.481 - 0.782	0.812	reliabel
<i>Tax morals</i>	6	0.817	0.641 - 0.795	0.812	reliabel
<i>Perception of tax fairness</i>	5	0.710	0.572 - 0.768	0.812	reliabel
Intensi kepatuhan pajak	7	0.932	0.534 - 0.925	0.812	reliabel

Sumber: Data Olahan Penulis (2024)

Hasil uji normalitas pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.200 yaitu lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Berdasarkan Tabel 5 nilai *tolerance* untuk variabel *tax knowledge*, *tax morals*, dan *perception of tax fairness* seluruhnya lebih besar dari 0.100. Nilai VIF untuk variabel *tax knowledge*, *tax morals*, dan *perception of tax fairness* seluruhnya juga lebih kecil dari 10.00. Dari hasil uji multikolinearitas tersebut asumsi multikolinearitas sudah dipenuhi dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Pada Tabel 6 terlihat variabel pengetahuan pajak (*tax knowledge*) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.378 (>0.05), variabel moral pajak (*tax morals*) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.894 (>0.05), variabel persepsi keadilan pajak (*perception of tax fairness*) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.634 (>0.05), variabel independen yang digunakan yaitu intensi kepatuhan pajak memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas (Kolmogrov Smirnov)

Item	Unstandardized Residual
N	116
Mean	0.0000
Std. Deviation	2.9370
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.2000

Sumber: Data Olahan Penulis (2024)

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
<i>Tax knowledge</i>	0.717	1.394	Tidak terjadi gejala multikolinearitas
<i>Tax morals</i>	0.814	1.229	Tidak terjadi gejala multikolinearitas
<i>Perception of tax fairness</i>	0.815	1.226	Tidak terjadi gejala multikolinearitas

Sumber: Data Olahan Penulis (2024)

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Variabel	ABS_RES		
	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
<i>Tax knowledge</i>	0.098	0.884	0.378
<i>Tax morals</i>	0.014	0.133	0.894
<i>Perception of tax fairness</i>	-0.05	-0.477	0.634

Sumber: Data Olahan Penulis (2024)

Tabel 7 menunjukkan hasil uji F dengan nilai F hitung sebesar 83.431 dan *P-value* <0.001. Nilai F hitung tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 2.6849. Begitu pula dengan nilai signifikansi yang didapat adalah <0.01 yaitu lebih kecil dari $\alpha=0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *tax knowledge*, *tax morals*, dan *perception of tax fairness* berpengaruh secara simultan/bersama-sama dan signifikan terhadap intensi kepatuhan pajak generasi muda. Tabel 5 menunjukkan nilai *adjusted R²* hasil regresi antara *tax knowledge*, *tax morals*, dan *perception of tax fairness* terhadap intensi kepatuhan pajak sebesar 0.683. Berdasarkan uji koefisien determinasi (*R²*) variabel *tax knowledge*, *tax morals*, dan *perception of tax fairness* memberikan sumbangan pengaruh bersama-sama sebesar 68.3% terhadap variabel intensi kepatuhan pajak generasi muda dan sisanya sebesar 31.7% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen juga dapat dilihat melalui besarnya nilai koefisien regresi atau beta (β). Nilai β terbesar ada pada variabel *tax morals* sebesar 0.850 yang dapat diartikan bahwa pengaruh yang diberikan *tax morals* terhadap intensi kepatuhan pajak lebih besar bila dibandingkan pengaruh yang diberikan oleh *tax knowledge*, dan *perception of tax fairness*. Secara simultan baik *tax knowledge*, *tax morals*, dan *perception of tax fairness* mempengaruhi secara signifikan intensi kepatuhan pajak mahasiswa. Dengan nilai konstanta -3.229, bila diasumsikan apabila variabel *tax morals*, *perception of tax fairness*, dan *tax knowledge* bernilai 0 maka intensi kepatuhan pajak generasi muda adalah -3.229. Sehingga penting untuk memperhatikan ketiga variabel ini, selain variabel di luar penelitian ini, karena memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap intensi kepatuhan pajak generasi muda.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Hipotesis	Koefisien	P-Value	t	Kesimpulan
(Constant)		-3.229	0.095	-1.683	
<i>Tax knowledge</i>	H ₁	0.223	<0.001	4.238	Diterima
<i>Tax morals</i>	H ₂	0.850	<0.001	10.796	Diterima
<i>Perception of tax fairness</i>	H ₃	0.212	0.029	2.209	Diterima
R ²		0.691			
Adjusted R ²		0.683			
F		83.431	<0.001		

Sumber: Data Olahan Penulis (2024)

Berdasarkan Tabel 7, penelitian ini menemukan bahwa variabel *tax morals* memiliki nilai signifikansi *p-value* sebesar <0.01 di mana nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha=0.05$ sehingga dapat disimpulkan variabel *tax morals* berpengaruh signifikan terhadap variabel intensi kepatuhan pajak. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal (H_1) dan mengkonfirmasi temuan penelitian terdahulu (Halla, 2012; Mohdali & Pope, 2014; Taing & Chang, 2021). Selanjutnya untuk nilai signifikansi *p-value* variabel *perception of tax fairness* sebesar 0.029 yaitu lebih kecil dari $\alpha=0.05$, sehingga dapat disimpulkan variabel *perception of tax fairness* berpengaruh signifikan terhadap variabel intensi kepatuhan pajak. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal (H_2) dan sesuai dengan penelitian terdahulu (Saad, 2012; Saleh dkk., 2021; Torgler, 2007; Torgler dkk., 2008; Yusoff dkk., 2022). *P-value* variabel *tax knowledge* juga diperoleh sebesar <0.01 di mana nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha=0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel *tax knowledge* berpengaruh signifikan terhadap variabel intensi kepatuhan pajak. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal (H_3) dan sesuai dengan penelitian sebelumnya (Chen Loo dkk., 2009; Fauziati dkk., 2020; Newman dkk., 2018; Saad, 2012).

PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa *tax morals* meningkatkan intensi kepatuhan pajak. Mengacu pada *theory of planned behaviour*, pengaruh sikap didasarkan pada perasaan mendukung atau tidak mendukung terhadap objek yang akan diberikan suatu sikap tersebut. Sikap tersebut dapat timbul bila dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *tax morals* yaitu faktor norma sosial, perasaan bersalah/malu, *sense of duty* dan rasa takut (Torgler, 2007; Torgler dkk., 2008). Jika seseorang bertindak sesuai dengan apa yang diyakini kelompok sosialnya benar, maka individu tersebut akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan bersalah pada individu karena tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan perasaan malu juga akan mengurangi sikap individu tersebut berbuat curang. Selain itu, *sense of duty* membuat individu menemukan jalan bagaimana dapat berbuat curang terkait kewajiban perpajakannya sementara rasa takut membuat individu membatalkan niatnya untuk melanggar kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh positif, di mana semakin tinggi tingkat moral pajak (*tax morals*) mahasiswa maka akan mendorong mahasiswa tersebut patuh akan kewajiban perpajakannya mendatang.

Terkait dengan temuan penelitian ini dimana *perception of tax fairness* dapat meningkatkan intensi kepatuhan pajak, sesuai dengan *theory of planned behaviour* dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh *behavioral intention* dimana niat/intensi tersebut dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku individu tersebut. Pandangan individu terhadap keadilan pajak (*perception of tax fairness*) merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi sikap untuk bersikap taat terhadap kewajiban perpajakannya atau tidak yaitu pandangan individu terhadap keadilan yang diterimanya dari segi beban dan manfaat bila dibandingkan dengan individu lain di sekitarnya, dan pandangan individu terhadap kebijakan, dan distribusi beban, dan manfaat yang dikelola oleh pemerintah. Seorang individu sebagai seorang wajib pajak akan merasa adil jika kontribusinya melalui pembayaran pajak adalah sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari pemerintah (Gilligan & Richardson, 2005). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menemukan adanya pengaruh positif, di mana semakin tinggi pandangan keadilan pajak (*perception of tax fairness*) mahasiswa maka akan mendorong mahasiswa tersebut mematuhi kewajiban perpajakannya di masa mendatang.

Terkait dengan *tax knowledge* yang dapat meningkatkan intensi kepatuhan pajak, *tax knowledge* sangatlah penting jika dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan karena sangat berhubungan dengan bagaimana seseorang mengelola untuk menentukan tindakan selanjutnya atas pajak terutanganya (Mustafa & Humta, 2021). Pengetahuan tentang peraturan perpajakan digunakan individu sebagai dasar pengambilan keputusan, bagaimana individu tersebut bertindak dan

menyusun strategi terkait kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi kecenderungan untuk menghindari pajak (Chen Loo dkk., 2009) dan menjadi faktor yang sangat penting terlebih pada sistem pemungutan pajak *self assessment*. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yaitu adanya pengaruh positif, di mana semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak (*tax knowledge*) mahasiswa maka akan mendorong mahasiswa tersebut mematuhi kewajiban perpajakannya di masa mendatang.

Sosialisasi pajak kepada generasi muda secara umum, dan mahasiswa secara khusus hendaknya juga memfokuskan tentang seberapa pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan bangsa, dan apa yang telah dilakukan pemerintah untuk memberikan keadilan terkait aspek perpajakan. Sehingga melalui sosialisasi tersebut, selain *tax knowledge* meningkat, generasi muda sudah ditanamkan moral pajak yang tinggi dan pandangan mengenai keadilan yang pemerintah sediakan terkait aspek perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan survei terhadap responden mahasiswa aktif pada salah satu universitas di Jakarta dan analisis terhadap data yang diperoleh dari 116 responden, peneliti dapat menyimpulkan bahwa *tax morals* memiliki korelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap intensi kepatuhan pajak mahasiswa. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat moral pajak (*tax moral*) yang dimiliki oleh mahasiswa maka semakin tinggi intensi kepatuhan pajak mahasiswa tersebut. *Perception of tax fairness* memiliki korelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap intensi kepatuhan pajak mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan pajak yang dipandang oleh mahasiswa maka semakin tinggi intensi kepatuhan pajak mahasiswa tersebut. *Tax knowledge* memiliki korelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap intensi kepatuhan pajak mahasiswa, dimana semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak (*tax knowledge*) yang dimiliki oleh mahasiswa maka semakin tinggi intensi kepatuhan pajak mahasiswa tersebut. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya, antara lain dengan meneliti faktor lainnya terkait dengan perilaku wajib pajak, dan juga perluasan objek penelitian terkait dengan grup generasi muda lainnya selain mahasiswa.

SARAN

1. Saran praktis: Temuan hasil penelitian ini memberikan saran praktis kepada DJP terkait dengan perlunya pemenuhan atas prinsip keadilan perpajakan dan upaya sosialisasi dan edukasi sehingga publik memiliki pemahaman pajak yang baik yang pada akhirnya kedua hal ini akan meningkatkan kepatuhan pajak mahasiswa sebagai calon wajib pajak di masa depan.
2. Saran teoritis: Penelitian ini memberikan bukti empiris terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Namun demikian, penelitian ini hanya memfokuskan pada *tax moral* dan *tax knowledge*, serta persepsi terkait dengan keadilan pajak. Dengan begitu banyaknya variabel yang memengaruhi kepatuhan pajak, peneliti selanjutnya dapat menganalisis faktor-faktor lainnya terkait dengan perilaku wajib pajak (*behavioural of taxpayers*) termasuk pengaruh dari ekosistem perpajakan seperti konsultan pajak.

REFERENCE

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). *Understanding attitudes and predicting social behavior*. Prentice-Hall.

Sihombing dan Nuryanah

PENGARUH MORAL PAJAK, PERSEPSI KEADILAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP INTENSI KEPATUHAN PAJAK

- Azmi, M. N. (2019). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Pontianak)* Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/13403>
- Azwar, S. (2019). *Reliabilitas dan Validitas*. Pustaka Pelajar.
- Barieyah Mat Bahari, A., & Ming Ling, L. (2009). Introducing tax education in non - accounting curriculum in higher education: Survey evidence. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 7(1), 37-51.
- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. *Meditari Accountancy Research*, 27(6), 823-839. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>
- Chen Loo, E., McKerchar, M., & Hansford, A. (2009). Understanding the compliance behaviour of Malaysian individual taxpayers using a mixed method approach. *J. Australasian Tax Tchrs. Ass'n*, 4, 181. <https://doi.org/https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jautta4&div=13&id=&page=>
- Christensen, A. L., Weihrich, S. G., & Newman, M. G. (1994). The impact of education on perceptions of tax fairness. *Advances in Taxation*, 6(3), 63-94. <https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1058-7497>
- Devos, K. (2013). *Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour*. Springer Science & Business Media.
- Devos, K., & Devos, K. (2014). *Tax compliance theory and the literature*. Springer.
- Eriksen, K., & Fallan, L. (1996). Tax knowledge and attitudes towards taxation; A report on a quasi-experiment. *Journal of economic psychology*, 17(3), 387-402. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0167-4870\(96\)00015-3](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0167-4870(96)00015-3)
- Fallan, L. (1999). Gender, exposure to tax knowledge, and attitudes towards taxation; an experimental approach. *Journal of Business Ethics*, 18(2), 173-184. <https://link.springer.com/article/10.1023/A:1005711905297>
- Farrar, J., Massey, D. W., Osecki, E., & Thorne, L. (2020). Tax fairness: Conceptual foundations and empirical measurement. *Journal of Business Ethics*, 162, 487-503. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-4001-4>
- Fauziati, P., Minovia, A. F., Muslim, R. Y., & Nasrah, R. (2020). The impact of tax knowledge on tax compliance case study in Kota Padang, Indonesia. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies*, 2(1), 22-30. <https://www.akademiabaru.com/submit/index.php/arbms/article/view/1183>
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature. *Journal of accounting literature*, 11, 1. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/detection-probability-taxpayer-compliance-review/docview/216306252/se-2?accountid=17242>
- Gilligan, G., & Richardson, G. (2005). Perceptions of tax fairness and tax compliance in Australia and Hong Kong - a preliminary study. *Journal of Financial Crime*, 12(4), 331-343. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/13590790510624783>
- Gravetter, F. J., Wallnau, L. B., Forzano, L.-A. B., & Witnauer, J. E. (2021). *Essentials of statistics for the behavioral sciences*. Cengage Learning.
- Halla, M. (2012). Tax morale and compliance behavior: First evidence on a causal link. *The BE Journal of Economic Analysis & Policy*, 12(1). <https://doi.org/10.1515/1935-1682.3165>

Sihombing dan Nuryanah

PENGARUH MORAL PAJAK, PERSEPSI KEADILAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP INTENSI KEPATUHAN PAJAK

- Hariani, A. (2024, 03 Januari 2024). Penerimaan Pajak 2023 Lampau Target, Menkeu: Hatrick, Tiga Kali Berturut-turut. *Pajak.com*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-2023-Lampau-Target>
- Kunarti, D. M. (2019). Analisis Pengaruh Tax Knowledge Terhadap Tax Compliance Dengan Motivational Postures Sebagai Variabel Moderating. Prosiding Seminar Nasional Pakar. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4336>,
- Kurniawati, L. (2017). Tax amnesty upaya memperkuat penerimaan negara sektor pajak. *Substansi*, 1(2), 238-264. <https://doi.org/10.35837/subs.v1i2.252>
- Luttmer, E. F., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of economic perspectives*, 28(4), 149-168. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149>
- Margaretha, V., Chandra, F. O., & Sitardja, M. (2020). Pengaruh tax equity terhadap tax compliance melalui trust in government. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 1(3), 155-168. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i3.19>
- Mei Tan, L., & Chin - Fatt, C. (2000). The impact of tax knowledge on the perceptions of tax fairness and attitudes towards compliance. *Asian review of accounting*, 8(1), 44-58. <https://doi.org/10.1108/eb060720>
- Mohamad, M., Nor, N. M., Bakar, N., & Nanta, W. L. A. (2013). Accounting vs non-accounting majors: perception on tax knowledge, fairness and perceived behavioural control. *International Journal of Asian Social Science*, 3(9), 1887-1896. <https://archive.aessweb.com/index.php/5007/article/view/2543>
- Mohdali, R., & Pope, J. (2014). The influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes: Empirical evidence from a mixed-methods study in Malaysia. *Accounting Research Journal*, 27(1), 71-91. <https://doi.org/10.1108/ARJ-08-2013-0061>
- Mustafa, A., & Humta, H. (2021). Examining the effect of tax understanding and tax awareness on taxpayer compliance in Kabul-Afghanistan. *Third Sector Social Economy*, 56, 148-162. <https://doi.org/https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1445>
- Newman, W., Mwandambira, N., Charity, M., & Ongayi, W. (2018). Literature review on the impact of tax knowledge on tax compliance among small medium enterprises in a developing country. *International Journal of Entrepreneurship*, 22(4), 1-15. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/literature-review-on-impact-tax-knowledge/docview/2178087971/se-2?accountid=17242>
- Nugraha, B. (2022). *Pengembangan uji statistik: Implementasi metode regresi linier berganda dengan pertimbangan uji asumsi klasik*. Pradina Pustaka.
- Nugraheni, P. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Gender Terhadap Persepsi Mahasiswa Atas Kepatuhan Perpajakan Universitas Indonesia*. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20475191&lokasi=lokal>
- OECD. (2022). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022 — Indonesia*. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf>
- Oktaviani, A. A., Juang, F. T., & Kusumaningtyas, D. A. (2019). The Effect of Knowledge and Understanding Taxation, Quality of Tax Services, and Tax Awareness on Personal Tax Compliance. *Indonesian Management and Accounting Research*, 16(2), 33-45. http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/IMAR_AYU.pdf
- Parlaungan, G. (2017). *The tax morale of individual taxpayers in Indonesia* Curtin University]. <https://espace.curtin.edu.au/bitstream/handle/20.500.11937/54084/Parlaungan%202017.pdf?sequence=1>
- Prasetyo, A. (2017). *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Elex Media Komputindo.

Sihombing dan Nuryanah

PENGARUH MORAL PAJAK, PERSEPSI KEADILAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP INTENSI KEPATUHAN PAJAK

- Prasetyo, M. S., & Putri, E. P. (2023). Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di STIE Port Numbay Jayapura). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 45-52. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i1.228>
- Ramli, R. R., & Sukman, Y. (2024, 03/01). "Tax Ratio" RI Turun Jadi 10,21 Persen pada 2023, Ini Penyebabnya. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2024/01/03/133000026/-tax-ratio-ri-turun-jadi-10-21-persen-pada-2023-ini-penyebabnya>
- Saad, N. (2012). Tax non-compliance behaviour: Taxpayers view. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 65, 344-351. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.132>
- Saleh, A. M., Rukmana, R., & Rahayu, S. J. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan. *YUME: Journal of Management*, 4(2). <https://doi.org/10.37531/yum.v4i2.1175>
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh motivasi Wajib Pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel intervening (Pada kantor pelayanan pajak pratama di Kota Semarang). *Journal of Accounting*, 4(4). <https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/963>
- Smith, M. (2018, 6 March). How Young are 'Young People'? And at What Age Does a Person Become 'Old'. *YouGov*. https://yougov.co.uk/politics/articles/20306-how-young-are-young-people-and-what-age-does-perso?redirect_from=%2Ftopics%2Fpolitics%2Farticles-reports%2F2018%2F03%2F06%2Fhow-young-are-young-people-and-what-age-does-perso
- Sumantri, E., Darmawan, C., & Saefulloh. (2019). Modul 1: Generasi dan Generasi Muda. In. Universitas Terbuka. <https://doi.org/https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI4312-M1.pdf>
- Susila, B., Juniult, P. T., & Hidayat, A. (2016). Wajib pajak dan generasi muda: Tax morale mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 16(2), 5. <https://scholarhub.ui.ac.id/jepi/vol16/iss2/5/>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of tax compliance intention: Focus on the theory of planned behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62-73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs. *eJTR*, 19, 168. <https://heionline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ejotaxrs19&div=11&id=&page=>
- Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar Publishing. <https://www.jstor.org/stable/27647150>
- Torgler, B., Demir, I. C., Macintyre, A., & Schaffner, M. (2008). Causes and consequences of tax morale: An empirical investigation. *Economic Analysis and Policy*, 38(2), 313-339. [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(08\)50023-3](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(08)50023-3)
- Witono, B. (2008). Peranan pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak. *Publikasi Ilmiah*, 7 No. 2. <https://doi.org/http://hdl.handle.net/11617/863>
- Yusoff, Y. H., Isahak, M. S., Hashim, M. R., Khan, N. I., & Zuberi, I. (2022). The Influence of Perception and Tax Knowledge on Non-Compliance in Indirect Tax among Public Universities Student. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 7(21), 145-150. <https://doi.org/10.21834/ebpj.v7i21.3747>